



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 24
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Audiensi / Ke- 5
Dengan	: Korban Travel Abu Tour dan Pengawas Umrah dan Haji
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Rabu, 25 April 2018
Waktu	: Pukul 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M. Hum.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Mendengar Masukan
Hadir	: 1. orang dari 45 orang Anggota 2. Korban Abu Tour dan Pengawas Umrah dan Haji

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Audiensi Komisi VIII DPR RI pada pukul WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Korban Abu Tour dan Pengawas Umrah dan Haji dipimpin oleh DR. H. M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada pertemuan ini dapat dicatat sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPR RI telah mendengar penjelasan dari perwakilan calon jamaah umrah gagal berangkat Abu Tour Travel mengenai persoalan gagal berangkatnya jamaah yang telah mendaftar dan memenuhi semua persyaratan administratif melalui agen travel umrah Abu Tour Travel.
2. Calon jamaah umrah gagal berangkat Abu Tour Travel menyampaikan aspirasi-aspirasi:
 - a. Memohon Komisi VIII DPR RI untuk mendorong Kementerian Agama RI agar mencabut kembali larangan beroperasinya Abu Tour Travel.
 - b. Memohon Komisi VIII DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada Kementerian Agama RI terkait penyelenggaraan Umrah.
 - c. Memohon bantuan Komisi VIII DPR RI untuk mendorong pemerintah agar memberangkatkan umrah bagi calon jamaah umrah gagal berangkat yang telah mendaftar melalui Abu Tour Travel.
3. Komisi VIII DPR RI akan membahas permasalahan calon jamaah umrah gagal berangkat Abu Tour Travel dengan kementerian Agama RI untuk mendapatkan solusi terbaik.
4. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan:
 - a. Untuk melakukan penanganan hukum secara komprehensif terkait hak-hak jamaah yang sudah mendaftar dengan mencabut ijin penerimaan jamaah baru.
 - b. Mengupayakan adanya jaminan, perlindungan, pelayanan dan kepastian hukum bagi calon jamaah umrah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul WIB

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA

Ttd.

DR. H. M. ALI TAHER, S.H , M.Hum